

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK PPID PEMBANTU
TAHUN 2022**



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI LAMPUNG
2023**


KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Laporan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tahun 2022.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja yang disampaikan melalui media online seperti website, facebook, Instagram, dan youtube dan media offline seperti papan informasi dan baleho. PPID Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi terkait dengan peningkatan pelayanan informasi publik.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023

KEPALA DINAS,



BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19720127 199902 1 001

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melalui PPID Pembantu meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

- a. Ruang pelayanan pengaduan
- b. Melalui website <https://disparekraf.lampung.go.id/>

- c. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0721) 261430 fax (0721) 266164
- d. Melalui media sosial
 - 1) Facebook @VISIT LAMPUNG
 - 2) Instagram @pariwisata_lampung
 - 3) Youtube : <https://www.youtube.com/@pariwisatalampung2391>

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : 800/050.a/V.20/Sek.III/II/2022 Tahun 2022 tentang pembentukan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung :

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
I	<i>Bidang Pendukung Sekretariat PPID</i>	
		1. Perencana Ahli Muda
		2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		3. Rina Destriyana, S.E.
		4. Endro Susilo, S.E.
		5. Eko Ari Puspita Hadimirawan, S.Kom.
II	<i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
	Anggota	1. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif Ahli Muda Bidang Kelembagaan
		2. Alia Taurusiana, S.E., M.M.
		3. Asdi Chrissando Alamsyah, S.H., M.M.
III	<i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Anggota	1. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
		2. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif Ahli Muda Bidang Pemasaran
		2. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif Ahli Muda Bidang Ekonomi Kreatif
		3. Heliyana, S.E., M.M.
		4. Achmad Surya Nugraha, S.P.

		5. Ali Havis Usman
IV	<i>Bidang Fasilitas Sengketa Informasi</i>	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Anggota	1. Adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif Ahli Muda Bidang Destinasi
		2. Alex Chandra, S.E.
		3. Yuana Yualita S.ST.Par.,M.Par

2. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Anggaran secara khusus untuk kegiatan pelayanan informasi belum ada, sehingga dalam pengumpulan data terkait permohonan pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan tanpa anggaran / *non budgeter*.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah permohonan ada pemohon
2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

3. Jumlah Pemohon Informasi Publik Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	10
2	Permohonan yang diterima	10
3	Permohonan yang ditolak	-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung belum dihadapkan pada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID Pembantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap-lengkapya baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media-media yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

E. Kendala Internal dan Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Kendala Internal
 - a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pembantu
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
2. Kendala Eksternal
 - a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID Pembantu sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Pelayanan Informasi

1. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi yang merupakan bagian dari tugas kehumasan yang diampu di sekretariat perlu diberikan payung hukum/peraturan yang lebih kuat.
2. Kegiatan yang lebih terstruktur dari PPID utama hendaknya dapat menjadi acuan bagi PPID Pembantu.

Peningkatan kapasitas pelaku SDM pengelola PPID dan peningkatan sarana prasarana sudah semestinya dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Papan Informasi Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung




LAMPIRAN II

Saranan dan Pelayanan Informasi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung




LAMPIRAN IV


Pelayanan Informasi melalui media sosial pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung



Penyampian informasi melalui website : <https://disparekraf.lampungprov.go.id/>



channel youtube : <https://www.youtube.com/@pariwisatalampung2391>




channel instagram [@pariwisata_lampung](https://www.instagram.com/pariwisata_lampung)

LAMPIRAN V

Pelayanan Informasi melalui media offline pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung



Penyampaian informasi pariwisata melalui papan Baleho




Penyampaian informasi pariwisata melalui majalah dan booklet

**DAFTAR PERMINTAAN INFORMASI
TAHUN 2022**

OPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

No	Tanggal Diterima	Tanggal Ditanggapi	Nama	Asal Pemohon	No. Telp.	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Alasan Penolakan
1	08-02-2022	16-02-2022	M. Hafidz Anazly	STP Bandung	-	Mahasiswa	Data Pariwisata Provinsi Lampung	-
2	18-02-2022	21-02-2022	Hisyan Kurnia S	Unila	-	Mahasiswa	Data promosi pariwisata	-
3	25-02-2022	01-03-2022	Anggi Mardiyanto	Itera	-	Mahasiswa	Data perencanaan ekowisata di Provinsi Lampung	-
4	08-03-2022	14-03-2022	Dean Zachari Anwar	Itera	-	Mahasiswa	Data pedagamg kaki lima di Taman Gajah	-
5	29-03-2022	30-03-2022	Raesa Olta Frashella	Unila	-	Mahasiswa	Kuisisioner prestasi kerja sektor pariwisata provinsi Lampung	-
6	03-06-2022	10-06-2022	Ari Dito Pangestu	Politeknik Sahid	-	Mahasiswa	Data kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung	-
7	24-08-2022	30-08-2022	M. Renandi Ekatama	Universitas Borobudur	-	Mahasiswa	Data pelaku ekraf	-
8	01-09-2022	06-09-2022	Lukman	ASPENDI		Sekwil	Kerjasama dan pengembangan ekonomi kreatif	
9	16-11-2022	21-11-2022	Melaninur Oktadiani	Itera		Mahasiswa	Permohonan Data wisata kuliner	-
10	01-12-2022	05-12-2022	Ir. Desmon M.Si.	Umitra Lampung	-	Dosen	Data Pelaku Ekraf	-

KEPALA DINAS,

BOBBY IRAWAN, SE., M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19720127 199902 1 001